



**Disadvantaged Village Head's Policy in Managing Village Budget
in Lesten Village, Gayo Lues**
**(Kebijakan Kepala Desa Tertinggal dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa:
Studi Kasus Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues)**

Faisal Fauzan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Jusmalia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id

Abstract: This study aims to analyze the policy of the Village Head of Lesten as the head of a disadvantaged village in Gayo Lues Regency, Aceh Province in managing village fund budgets. The method used is the descriptive analysis by collecting information directly from the Lesten Village apparatus and reviewing regulations related to village management. The results showed that the policy of the Village Head of Lesten in managing the village fund budget based on information obtained by researchers from interviews with several village officials revealed some mismanagement in the management of village government by the village head. This is related to the principles that must be present in the village government as regulated in the Village Law and Permendagri Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management, the policy of managing village fund budgets by the village head of Lesten has not complied with the regulations that have been outlined.

Keywords: Policy, Budget Management, Lesten, Disadvantaged Village

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kepala Desa Lesten sebagai kepala desa tertinggal di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dalam pengelolaan anggaran dana desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan mengumpulkan informasi langsung dari perangkat Desa Lesten dan mengkaji peraturan-peraturan terkait pengelolaan desa. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan Kepala Desa Lesten dalam pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara sejumlah perangkat desa mengemuka beberapa mismanagement dalam pengelolaan pemerintahan desa oleh kepala desa. Hal ini bila dikaitkan dengan prinsip yang wajib hadir dalam pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa maka kebijakan pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala Desa Lesten belum memenuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengelolaan Anggaran, Lesten, Desa Tertinggal

A. Pendahuluan

Kebijakan atau *policy* adalah suatu tata cara manajemen atau pengurus organisasi menjalankan kegiatan dan menyelesaikan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tingkat desa, kepala desa bersama perangkatnya juga menerapkan langkah-langkah kebijakan bersama perangkatnya untuk tujuan-tujuan bersama demi kemanfaatan masyarakat desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.¹ Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk memahami peraturan dan kebutuhan pembangunan desa tersebut serta lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan

¹ Arifiyanto D.F and Kurrohman, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember" (Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2014), 473–85.

berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran dana dan aset desa.

Pengelolaan yang baik tersebut menuntut pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.² Prinsip transparansi juga perlu ditumbuhkan agar menjadi sarana masuknya partisipasi warga. Partisipasi tidak sebatas kehadiran di acara rapat desa dan gotong royong, melainkan akses warga untuk menjadi bagian dalam memberikan *input* dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan keuangan. Semangat partisipasi menjadi ruang kontrol dan pengawasan masyarakat.³ Hal tersebut penting untuk mendorong kinerja pemerintah desa dan kualitas perencanaan yang demokratis. Selain itu, dibutuhkan pula komitmen kuat dari pemerintah desa dan semua perangkat yang ada di desa untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas. Pada prinsip akuntabilitas ini perangkat terkait perlu menetapkan capaian kinerja pemerintah desa, sasaran dan kebermanfaatannya dalam pembangunan desa. Akuntabilitas seharusnya juga bisa menjamin pemanfaatan sumber daya yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴ Tertib dalam peraturan perundang-undangan juga menjadi prinsip dalam pengelolaan anggaran keuangan desa. Ketiga prinsip tadi menjadi panduan bahwa penguatan kapasitas manusia paling penting, termasuk di dalamnya berperannya dengan baik

² Bastian Indra, *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015).

³ Bhudianto Wahyu, "Kerjasama Antar Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan," *Transformasi* I, no. 26 (2014): 1–51, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/895>.

⁴ A. Halim and M.S Kusufi, *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2 (Ce) (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

pemerintahan desa khususnya kepala desa, terlebih lagi bagi sebuah desa tertinggal seperti Lesten.

Desa Lesten sudah ada sejak tahun 1930 dikenal dengan nama Darul Nafis, tetapi diubah oleh orang Belanda menjadi Lesten artinya air besar. Desa Lesten merupakan desa yang berada di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues. Desa ini berada di bagian timur Kabupaten Gayo Lues dengan jarak tempuh dari Kecamatan Blangkejeren menuju Kecamatan Pining lebih kurang 40 kilometer, dari Kecamatan Pining menuju Desa Lesten lebih kurang 18 kilometer sekitar 3 jam. Desa Lesten dihuni lebih kurang 70 kepala keluarga, dengan sumber penghasilan utama petani.⁵ Desa Lesten memiliki tanah yang begitu subur, dan menyimpan pesona keindahan alam yang mampu memikat wisatawan. Sumber daya desa ini begitu besar tetapi tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat karena belum baiknya program pembangunan dari pemerintah desa tersebut, juga belum adanya program kerja yang memberdayakan masyarakat. Hal ini yang menjadi permasalahan adalah tidak terlaksananya pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa dengan baik dan masih besar angka kemiskinan. Kondisi Desa Lesten sangat berbeda dengan desa lain, salah satunya desa yang berada di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yaitu Desa Agusen. Desa Agusen adalah desa yang berada di ujung selatan posisinya berdekatan dan berbatasan langsung dengan Rimba Raya yaitu Hutan lindung dan Hutan Nasional Gunung Leuser. Jarak dari ibukota kabupaten dapat ditempuh lebih kurang 1 jam. Desa ini sudah sangat berkembang baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaannya. Kepala desa sangat berperan aktif dalam menggerakkan

⁵ Sabardi, "Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Terpencil (Study Deskriptif Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)" (UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA, 2017).

masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat baik dengan cara pemanfaatan sumber daya dan pengelolaan dana desa dengan baik dan benar.⁶

Maka oleh sebab itu, sangat urgen dari kebijakan yang di lakukan oleh kepala desa, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sataruddin Sekretaris desa Lesten bahwa sangat penting kebijakan dan wewenang kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa khususnya di bidang perekonomian masyarakat, dengan adanya pengelolaan anggaran dana yang masuk ke desa ini dapat di kelola dan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Pengelolaan anggaran yang baik dapat meningkatkan pembangunan, seperti halnya pembangunan jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Lesten, jalan akses ke kecamatan sangat parah kondisinya, apa lagi di saat musim hujan masyarakat sangat kesulitan melewati jalan yang sangat becek dan tidak beraspal tersebut.⁷

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa dan dapat disebut juga dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan tertinggi yang berada di desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh masyarakat setempat dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan berikutnya.⁸ Dengan adanya keterangan tersebut maka sebagai pemimpin tertinggi maka kepala desa adalah pejabat yang paling bertanggung jawab

⁶ Wawancara dengan Bapak Sataruddin Sekretaris Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 25 Juni 2018

⁷ Wawancara dengan Bapak Sataruddin, Sekretaris Desa Lesten...

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (2014).

secara moril dan yuridis dalam pengelolaan anggaran desa, apalagi mengingat masa jabatannya melebihi jangka waktu masa jabatan satu periode umumnya pejabat di wilayah Republik Indonesia, yang biasanya menjabat selama 5 (lima) tahun. Maka atas dasar latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kepala Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Aceh Gayo Lues dalam pengelolaan anggaran dana desa tersebut dan permasalahan-permasalahan terkait dengan adanya kebijakan tersebut. Desa Pining ini salah satu desa tertinggal di Provinsi Aceh yang mendapat jatah dana otonomi khusus juga dan termasuk desa yang baru difasilitasi listrik pasca reformasi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintahan desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran tentang kebijakan kepala desa tersebut melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara sebagai sumber primer dan studi kepustakaan sebagai sumber sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara metode yuridis – normatif. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menginterpretasi semua informasi yang ada dan dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan dan materi penelitian lainnya sesuai dengan masalah yang dibahas untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis kebijakan kepala desa Lesten dalam pengelolaan anggaran dana desa.

C. Pembahasan

Menurut konsep etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir.”⁹ Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan - an, maka kata kebijakan berarti “rangkai konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan. Menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik.¹⁰ Sedangkan menurut Budihardjo Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.¹¹

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹² Menurut Prajudi Atmosudirdjo pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.¹³ Sedangkan menurut Sondang P Siagian pengelolaan merupakan *soft skill*/keterampilan untuk mencapai sesuatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga/bantuan orang lain.¹⁴ George R. Terry dalam Manullang berpendapat bahwa pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan

⁹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007), 13.

¹⁰ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004), 20.

¹¹ Mirriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 12.

¹² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1983), 123.

¹⁴ Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajemen* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 12.

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.¹⁵

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

¹⁵ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009).

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.¹⁶

Hal ini juga sebagaimana telah diatur dalam Permendagri sebelumnya, bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut;¹⁷ pertama adalah asas transparansi. Dalam pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman [8] pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan.

Asas kedua yakni Akuntabilitas, akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau

¹⁶ Muh. Zainul Arifin, "Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan," *Jurnal Thengkyang* 1, no. 1 (2018).

¹⁷ Zal Bawias, Masje Pangkey, and Arie Rorong, "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 32 (2015).

pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Harus dapat menunjuk tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Sedangkan asas ketiga yaitu asas partisipatif. Dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, partisipasi memakai kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penganggaran [9] partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Penyimpangan dalam pemerintahan desa termasuk kebijakan yang salah tidak terjadi bila aparat terkait memahami benar apakah tujuan dan manfaat dana desa tersebut. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan kebijakan tidak terlepas dari keputusan-keputusan yang di tetapkan seorang pemimpin dari jabatan yang diembannya. Suatu organisasi akan berjalan dinamis jika pemimpin mempunyai kemampuan untuk mengambil kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan bawahannya. Fungsi ini sangat penting peranannya karena tanpa mampu dan berani mengambil kebijakan yang tepat, pemimpin tidak akan dapat menggerakkan anggotanya.

Kebijakan sangatlah penting dan berarti di mana kebijakan menciptakan suatu kinerja yang baik sehingga bawahan termotivasi untuk bekerja maksimal sesuai dengan tanggung jawab yang ada padanya serta kebijakan juga akan menciptakan ukuran atau dapat mengarahkan dengan jelas kegiatan yang hendak dicapai. Tidak hanya itu kebijakan yang diambil oleh pimpinan pun sebaiknya harus tertulis agar bisa dievaluasi hasil kegiatan atau pekerjaan tersebut karena ada hal-hal yang diatur juga secara tertulis dalam peraturan di lembaga ini dan tidak boleh menyimpang dari aturan atau prosedur tersebut.

Selama ini, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya beberapa kebijakan telah dilakukan oleh pimpinan kepala desa Lesten dalam melakukan program-program yang bersifat membangun sarana desa seperti membangun MCK untuk masyarakat dan membangun parit-parit dalam dusun-dusun. Selain itu tidak ada kebijakan yang dilakukan kepala desa dalam membangun gampong, apalagi berhubungan dengan anggaran desa tidak ada inisiatif kepala desa untuk melibatkan elemen masyarakat di dalamnya.¹⁸

¹⁸Wawancara dengan Bapak Nasir Kepala Dusun Resam Baro Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 28 Juni 2018.

Dalam praktiknya kepala desa seharusnya mampu mengajak dan berkompromi dengan aparatur gampong dalam mengalokasikan anggaran desa untuk kemaslahatan bersama agar tujuan menyejahterakan desa dapat dilakukan dengan baik, namun harapan itu tidak pernah dilakukan oleh kepemimpinan kepala desa. Sikap tertutup tidak bisa ditoleransikan oleh masyarakat, aparatur gampong tidak bisa bertindak hanya mengharapkan kepala desa dapat teguran dan pemanggilan dari pihak atasan yaitu camat atau bupati. Tidak adanya kedisiplinan, tidak adanya transparansi yang diberikan oleh kepala desa membuat bawahan tidak terarah dalam melaksanakan tugasnya.¹⁹

Hal ini tidak dilakukan semestinya oleh kepala desa Lesten untuk pembangunan yang merata, karena selain diberikan kekuasaan dan wewenang, kepala desa juga diberikan kewajiban untuk bertanggungjawab atas amanah yang diembannya termasuk dalam hal pengelolaan anggaran dana desa dan aset lainnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, menentukan:

Pasal 4

1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

(1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;

(2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;

¹⁹Wawancara dengan Bapak Idwir Kepala Dusun Berawang Gajah Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 29 Juni 2018.

- (3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
- (4) menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
- (5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
- (6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
- (7) menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian terhadap beberapa peraturan, terdapat beberapa permasalahan yang mendasari kebijakan yang tidak memenuhi syarat oleh kepala desa Lesten. Permasalahan pertama adalah kebijakan yang dibuat oleh kepala desa tidak memenuhi asas partisipatif karena masih terdapat mekanisme yang tertinggal dalam pengambilan keputusan dalam hal penetapan program dan kebijakan. Untuk itu, sebagai Badan Perwakilan Gampong, *Tuha Puet* dibentuk untuk menjadi wahana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebutan *Tuha Puet* berhubungan erat dengan empat unsur atau golongan yang menjadi dasar dari terbentuknya lembaga Tuha Peut.²¹ Asas ini menjadi penentu bagi asas selanjutnya yakni akuntabilitas dan transparansi. Sulit diharapkan suatu manajemen kepengurusan dapat bersikap transparan bila pada awal suatu program tidak melibatkan elemen masyarakat yang dapat memberikan pandangan dan usul dalam perencanaan pembangunan.

²⁰ Irwandi dan Dhill's Noviades, "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 1 (2019).

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Marpiah, *Tuha Peuet* Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues pada tanggal 28 Juni 2018

Dalam penelitian lapangan yang dilakukan banyak ungkapan ketidakpuasan dan kegusaran serta kekecewaan para perangkat desa terutama kepala dusun terhadap gaya kepemimpinan dan kebijakan yang diambil oleh bapak kepala desa. Dalam hal ini mereka mengharapkan adanya pembinaan kepada kepala desa Lesten oleh atasan di atasnya, termasuk pengawasan dari lembaga lain. Karena menurut peneliti adanya status sosial dan pengaruh ketokohan masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat desa Lesten sehingga perangkat desa Lesten yang lain dan masyarakat secara umum tidak berani berhadapan dan menuntut tanggung jawab dari kepala desa sebagai manifestasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dana desa yang pada hakikat dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat Indonesia.

D. Kesimpulan

Kebijakan Kepala Desa Lesten dalam pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara sejumlah perangkat desa maka mengemuka beberapa *mismanagement* dalam pengelolaan pemerintahan desa khususnya pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala desa. Hal ini dikaitkan dengan prinsip yang wajib hadir dalam pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa maka kebijakan pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala Desa Lesten belum memenuhi asas-asas dan peraturan-peraturan yang telah digariskan. Sebagai rekomendasi dan saran kepada pemerintahan di atasnya yakni pemerintah kabupaten hendaknya perlu memberikan pembinaan yang berupa bimbingan regulasi terkait bagaimana seharusnya dana desa dikelola dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi penting, karena dalam provinsi Aceh masih

terdapat *lesten-lesten* yang lain, atau desa tertinggal yang lain di mana tingkat pemahaman dan pelaksanaan terhadap amanah dana desa yang dikucurkan belum mencapai titik kebaikan dan maslahat bagi masyarakat desa umumnya.

Daftar Kepustakaan

- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004.
- Arifin, Muh. Zainul. “Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.” *Jurnal Thengkyang* 1, no. 1 (2018).
- Astrid, Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta : Binacipta, 1983.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesi, 1983.
- Bawias, Zal, Masje Pangkey, and Arie Rorong. “Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud.” *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 32 (2015).
- Budiharjo, Mirriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2011
- D.F, Arifiyanto, and Kurrohman. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember,” 473. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2014.
- Halim, A., dan M.S Kusufi. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2(Ce. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Hamzah, Ardi, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka: Jawa Timur, 2015
- Indra, Bastian. *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015.
- Karimah,F., Saleh,C., dan Wanusmawatie, I, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lam)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602| 2013
- Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

- Moleong, j, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Noviades, Irwandi dan Dhill's. "Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Muaro Jambi." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 1 (2019).
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2014)
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (2015)
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2007.
- Rahardjo, *Pengantar sosiologi pedesaan dan pertanian*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1999
- Sabardi. "Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Terpencil (Study Deskriptif Desa Lesten Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)." UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA, 2017.
- Siagian, Sondang P. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2006
- Soleman B. Taneko, *Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 1993
- Wahyu, Bhudianto. "Kerjasama Antar Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan." *Transformasi* I, no. 26 (2014). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/895>.